

PENETAPAN- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kpt Nomor: 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Konsideran mengingat pada Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang perubahan Konsideran mengingat pada Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp: 0 hlm.